

**PERUBAHAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
TERKAIT USIA PERKAWINAN
(ANALISIS HUKUM PUTUSAN MK NO. 30-74/PUU-
XII/2014 DAN PUTUSAN MK NO. 22/PUU-XV/2017)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI
SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

M. ABDIL BAR

NIM. I5370022

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S. AG., M. AG.

NIP. 19700816 199803 1 002

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Skripsi ini membahas dua Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang sama-sama menguji Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun memiliki hasil berbeda. Pada putusan pertama, MK menolak permohonan tersebut dengan alasan norma yang diuji merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang. Sedangkan pada putusan kedua, MK mengabulkan permohonan karena norma tersebut telah menimbulkan perlakuan diskriminasi pada perempuan. Oleh sebab itu, perlu adanya studi yang menjelaskan apa yang melatarbelakangi perbedaan Putusan MK tersebut dalam interpretasi hukum? serta bagaimana perspektif *mashlahah* terhadap perubahan putusan itu?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* dengan data primer berupa putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XV/2017. Adapun data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan putusan, seperti buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori interpretasi hukum dan pendekatan *mashlahah* dengan metode induktif-deduktif. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan analitik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan dua putusan MK dalam perkara yang sama disebabkan oleh penggunaan pola

penafsiran yang berbeda. Pada putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, norma yang diuji konstitusional karena MK menggunakan model penafsiran gramatikal-tekstualis dan doktrinal. Sedangkan pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, norma yang sama menjadi inkonstitusional karena MK menggunakan pendekatan jenis penafsiran etikal, sistematis dan teleologis. Sementara itu, perubahan putusan mahkamah di atas, dari putusan konstitusional berubah menjadi putusan inkonstitusional, sejalan dengan konsep *maṣlaḥah*. Baik *maṣlaḥah* dalam pandangan klasik maupun *maṣlaḥah* dalam kajian kontemporer. Dalam *maṣlaḥah* klasik, perubahan putusan tersebut dalam rangka terlindunginya *maṣlaḥah ḍaruriyyah* perempuan berupa *hiḏ al-naḑs* dan *hiḏ al-naṑl*, dari terjadinya bahaya besar kematian perempuan yang hamil di bawah umur 18 tahun dan potensi kecacatan terhadap bayi yang dilahirkannya. Sedangkan dalam *maṣlaḥah* kontemporer, perubahan putusan tersebut juga dalam rangka terlindunginya *maṣlaḥah ḍaruriyyah* perempuan berupa persamaan-kesetaraan, kebebasan-kemerdekaan dan keadilan dari perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, perlakuan diskriminatif, dan akses pendidikan yang tidak setara dengan laki-laki akibat diberlakukannya Pasal 7 ayat 1 sepanjang frase “16 (enam belas) tahun” dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kata kunci: perkawinan, putusan, *maṣlaḥah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Abdil Bar

NIM : 15370022

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultaa : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Safar, 1441 H

15 Oktober, 2019 M

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



M. Abdil Bar

NIM. 15370022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Abdil Bar
Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Abdil Bar
NIM : 15370022
Judul : Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi
Terkait Usia Perkawinan (Analisis Hukum Putusan MK No.
30-74/PUU-XII/2014 Dan Putusan MK No. 22/PUU-
XV/2017)

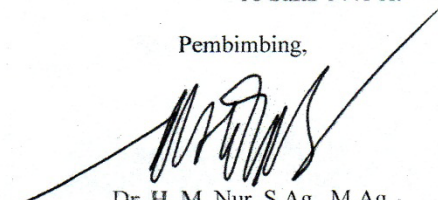
Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2019 M.
16 Safar 1441 H.

Pembimbing,



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-643/Un.02/DS/PP.00.9/12/2019

Tugas Akhir dengan judul : Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Usia Perkawinan (Analisis Hukum Putusan MK NO. 30-74/PUU-XI/2014 Dan Putusan MK NO. 22/PUU-XV/2017)

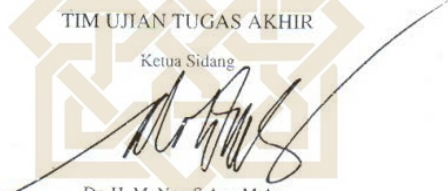
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ABDIL BAR
Nomor Induk Mahasiswa : 15370022
Telah diujikan pada : Senin, 04 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

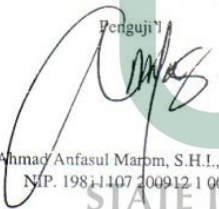
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

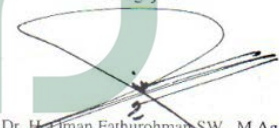
Ketua Sidang


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I


Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
NIP. 19811107 200912 1 002

Penguji II


Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 November 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan




Dr. H. Agus Mahr Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740330 199503 1 001

MOTTO:

**“Hidup ini seperti anggapan kita. Bila kita anggap sulit,
sulitlah hidup ini. Bila kita anggap menyenangkan, senanglah
hidup ini”**

Ahmad Tohari



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

BAPAK, IBU DAN GURU-GURU TERCINTA.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hāraḳat fathāḥ*, *kasraḥ* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
----	---------------	---------	---

ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
---	----------	---------	----------------

2	لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
---	-----------------	---------	------------------------

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْسمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلّى وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah swt. atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tak terhingga. Tak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Alhamdulillah, setelah melewati proses yang sangat panjang disertai doa dan usaha keras akhirnya penyusunan skripsi ini selesai. Sungguh selesainya skripsi ini bukanlah murni usaha kami sendiri, melainkan juga terdapat andil dari berbagai pihak berupa bantuan dan dukungan. Maka izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi A., M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta; Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta; Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi; Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik; dan Bapak Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas ilmu, pengalaman, keikhlasan, kesabaran dan bantuan kalian semua baik di dalam maupun diluar proses belajar mengajar kepada kami selama menuntut ilmu, kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah swt. membalas kalian dengan yang terbaik. Amin.

2. Ayahanda H. Abdul Aziz dan Ibunda Hj. Faizah tercinta yang senantiasa mendoakan dan menyangi kami, tiada henti memberi dukungan dan motivasi. Semoga Allah swt. menyangi dan menempatkan beliau berdua di surga-Nya kelak. Amin. Juga kepada kakak (Lailatus Surur) dan adikku (Irhamni Maulana) dan seluruh keluarga besar.
3. Dr. K.H. Shofiyullah Muzammil, M. Ag., dan Dr. Nyai Hj. Imelda Fajriati selaku pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa, sekaligus guru dan orang tua kami selama belajar di Jogja. Semoga beliau berdua dan keluarganya tetap dalam lindungan-Nya. Amin.
4. Seluruh pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta, Bapak dan Ibu guru

yang telah mendidik kami, mulai dari yang mengenalkan dan mengajari kami mengaji Al-Qur'an, TK dan MI Nurul Islam, MTs dan MA Zainul Hasan 1 Genggong Probolinggo. Untuk beliau semua kami panjatkan Alfatihah.

5. Teman-teman dari Jurusan Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2015, santri Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa, Lingkar Mahasiswa Genggong Raya (LIMAGOYA) dan semua teman-teman dari organisasi-organisasi yang kami ikuti. Nama-nama mereka yang tidak disebut dalam pengantar ini memiliki jasa bagi kami. Terima kasih atas dukungan, bantuan dan doanya, semoga Allah swt. membalas dengan kebaikan. Amin.

Pada akhirnya, kami menyadari bahwa setelah diupayakan sebaik mungkin penyusunan skripsi ini, namun ternyata masih jauh dari kata sempurna. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kami untuk lebih baik lagi dalam usaha berikutnya. Sekian dan terima kasih.

Yogyakarta, Shafar 1441 H

Oktober 2019 M

Penyusun,

M. Abdil Bar

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	20

F.	Metode Penelitian	28
G.	Sistematika Pembahasan	31

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI PENEMUAN HUKUM, MASLAHAH, DAN *OPEN LEGAL POLICY*.. 31

A.	Mahkamah Konstitusi	33
1.	Sejarah Mahkamah Konstitusi	33
2.	Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia	34
B.	<i>Open Legal Policy</i>	42
1.	Pengertian	42
2.	Konsep <i>Open Legal Policy</i>	43
C.	Interpretasi Hukum	49
1.	Teori Interpretasi Hukum	50
2.	Macam-macam Interpretasi Hukum	54
D.	Maslahah	61
1.	Pengertian Masalahah	61
2.	Tingkatan Masalahah	64
3.	Pendekatan Baru Dalam Masalahah	66

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN MK NO.	
30-74/PUU-XII/2014 DAN PUTUSAN MK NO. 22/PUU-	
XV/2017	69
A. Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai	
Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
Tentang Perkawinan	69
1 Duduk Perkara	69
2 Pokok permohonan dan Alasan permohonan	70
3 Tanggapan Pemerintah dan DPR	79
4 Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	81
5 <i>Dissenting opinion</i>	83
B. Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Mengenai Pasal	
7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	
Tentang Perkawinan	86
1. Duduk Perkara	86
2. Pokok permohonan dan Alasan permohonan	87
3. Tanggapan Pemerintah dan DPR	94
4. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi	94
BAB IV INTERPRETASI HUKUM DAN MASLAHAH	
TERHADAP PERUBAHAN PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSI DARI PUTUSAN NO. 30-74/PUU-	

XII/2014 KE PUTUSAN NO. 22/PUU-XV/2017	99
A. Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Latar Belakang Masalah dan Faktor-Faktor Perubahan Dari Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 Ke Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017	99
B. Analisis Masalah Terhadap Perubahan Putusan Dari Putusan MK No. 30-74/PUU-XII/2014 Ke Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017	117
BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran-saran	131
DAFTAR PUSTAKA	133
LAMPIRAN I	I
LAMPIRAN II	IV
LAMPIRAN III	VII
LAMPIRAN IV	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017,¹ Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi (*judicial review*) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,² terhadap Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).³ Putusan yang dibacakan pada 13 Desember 2018, dalam sidang pleno terbuka untuk umum tersebut, memutuskan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang *a quo* sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun”, bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional).

Norma *a quo* adalah norma yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Meskipun demikian, suatu kebijakan hukum (*legal policy*) tetap harus dalam kerangka tidak melampaui kewenangan, tidak melanggar moralitas dan rasionalitas, tidak menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, dan

¹ Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

³ Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.⁴ Oleh karena itu, Pasal *a quo* tersebut, menurut MK, telah menimbulkan diskrimasi atas dasar jenis kelamin atau gender yang berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945.⁵ Itulah pertimbangan yang mendasari pembatalan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Tetapi, jika yang mendasari putusan tersebut adalah dikarenakan norma *open legal policy* yang bersangkutan telah bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas. Maka bagaimana dengan Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, yang juga menguji konstiusionalitas norma hukum yang sama, yaitu Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusan tersebut, MK menolak permohonan *a quo*. Salah satu pertimbangan hukum mendasar dari pengambilan putusan tersebut adalah terkait norma yang mengatur batasan usia (minimum) dinilai sebagai *open legal policy* yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan yang ada⁶, didasarkan pada beberapa putusan sebelumnya.⁷

⁴ Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Perihal Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 46.

⁵ *Ibid.*, hlm. 59.

⁶ Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm. 230.

Kebijakan yang bersifat *open legal policy* merupakan sepenuhnya kewenangan pembentuk UU, yang apapun pilihannya, tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.⁸ Sehingga, frasa “umur 16 (enam belas) tahun” adalah termasuk *open legal policy*, karena memuat norma mengatur batasan usia (minimum), yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk UU sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan yang ada sebagaimana di atas. Juga UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak, yang dilarang melakukan perkawinan. Atas pertimbangan tersebut, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun”, UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusional).⁹

Dalam hal ini, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan merupakan kebijakan hukum yang terbukti diskriminatif atas dasar perbedaan gender dikarenakan terhalangnya pemenuhan hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan adalah argumentasi yang tidak

⁷ Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Putusan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Putusan Nomor 15/PUU-V/2007 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁸ Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*, hlm 231.

beralasan.¹⁰ Tidak hanya itu, ketika suatu norma masuk ke dalam kategori *open legal policy*, maka menurut MK norma tersebut berada di wilayah yang bernilai konstitusional atau bersesuaian dengan UUD 1945.¹¹

Juga dalam beberapa putusan MK terkait *open legal policy*, ditemukan dua ketentuan dimana MK akan menyatakan hal itu merupakan pilihan kebijakan yang diambil oleh pembentuk undang-undang (UU). Yaitu terkait dengan penentuan umur (usia) dan pembentukan lembaga oleh UU.¹² Dalam kedua jenis norma tersebut, MK dalam putusannya menyatakan dengan jelas dan terang bahwa hal itu merupakan pilihan kebijakan pembentuk UU (*open legal policy*).¹³ Kecuali dalam Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010¹⁴, MK membatalkan ketentuan terkait umur (usia).¹⁵

¹⁰ Meyrinda Rahmawaty Hilipito, dalam artikel “Pergeseran Paradigma Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan Perempuan”, dikutip dari <https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/>. Diakses pada pukul 20:35 WIB, tanggal 12 Maret 2019.

¹¹ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang (Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity)”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 12, (Juni 2015), hlm. 204.

¹² Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 02, Vol. 13, (Juni 2016), hlm. 117.

¹³ *Ibid.*, hlm. 117-118.

¹⁴ Putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Perihal pengujian UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. MK membatalkan 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun batas usia minimum anak.

Artinya telah terjadi perbedaan interpretasi oleh MK dalam memahami norma hukum yang bersifat *open legal policy* dalam menentukan status konstitusional dan inkonstitusionalnya norma tersebut terhadap konstitusi. Apalagi terhadap norma yang sama yang pernah diuji sebelumnya. Dalam hal ini, nampak terjadi perubahan terhadap putusan MK, yakni dari putusan yang menyatakan *open legal policy*-konstitusional dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, ke putusan yang bersifat *open legal policy*-inkonstitusional dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, terkait pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun menemukan beberapa permasalahan untuk dikaji lebih rinci dan lebih lanjut. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah:

1. Apa faktor penyebab perbedaan putusan MK terkait usia perkawinan dalam pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dari Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 ke Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 ditinjau dari teori interpretasi hukum?
2. Bagaimanakah perubahan putusan MK tersebut dalam perspektif masalah?

¹⁵ Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Ibid*.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penyusun, tujuan dari penelitian ini juga antara lain sebagai berikut:

1. Menjelaskan pola penafsiran yang dibangun oleh MK dalam memutus perkara pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sehingga memunculkan putusan berbeda.
2. Menjelaskan perubahan putusan MK terhadap pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dari Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 ke Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dari perspektif masalah.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum (Islam).

1. Berguna serta membantu dalam memahami persoalan putusan *judicial review* pasal-pasal atau norma-norma *open legal policy* oleh MK.
2. Berguna dan menambah bahan referensi perihal MK dan berbagai macam bentuk putusannya, serta ketentuan norma *open legal policy*.
3. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya dalam dinamika MK.

4. Membangun sikap dan pola pikir kritis, dinamis dan sistematis terhadap persoalan hukum yang ada, serta mengembangkan nalar ilmiah yang berlandaskan pada sebuah analisis dan teori-teori akademik.

D. Telaah Pustaka

Penyusun menyadari bahwa tema dalam penelitian ini bukanlah yang pertama atau satu-satunya yang diangkat dalam sebuah penelitian. Mengantisipasi adanya kesamaan dan plagiasi, serta menjamin keabsahan dan keaslian penelitian, penyusun mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan membahas terkait dengan tema dalam penelitian ini. Namun pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk melihat sejauh mana perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan. Sepanjang penelusuran penyusun, ditemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, artikel Mardian Wibowo, berjudul “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang (Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity), dalam Jurnal Konstitusi (Vol. 12, No. 2, Juni 2015). Penelitian ini berusaha menguraikan makna konsep “kebijakan hukum terbuka” yang oleh MK dinyatakan sebagai hak pembentuk UU ketika UUD 1945 tidak mengatur materi dari UU yang akan dibentuk. Agar kebebasan demikian tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan

pembentuk UU, maka dalam pengujian UU harus dirumuskan model penilaian terhadap “kebijakan hukum terbuka”.¹⁶

Pada kesimpulannya, penelitian ini menyatakan sebagai berikut: “Konsep “kebijakan hukum terbuka” yang ditafsirkan MK sebagai kebebasan bagi pembentuk UU untuk sebebas-bebasnya menyusun kebijakan hukum, ternyata kemudian dibatasi sendiri oleh MK (sendiri) dengan merujuk pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.¹⁷ Dan suatu “kebijakan hukum terbuka” akan konstitusional jika telah menerapkan metode yang menjamin keadilan, salah satunya melalui penerapan “strategi *maximin*”.¹⁸

Kedua, artikel Radita Ajie, berjudul “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, (Vol. 13, No. 02, Juni 2016). Penelitian ini membahas beberapa putusan MK, yang memberikan beberapa penafsiran terkait batasan-batasan *open legal policy*¹⁹ bagi pembentuk UU dalam membuat suatu kebijakan.

¹⁶ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang (Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity)”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 12, (Juni 2015). hlm. 196.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 215.

¹⁸ *Ibid.*

Pada kesimpulannya, Radita Ajie menyatakan sebagai berikut: “Sesungguhnya pembentuk undang-undang diberikan keleluasaan dalam membentuk undang-undang yang merupakan pilihan kebijakan pembuat undang-undang sepanjang norma tersebut tidak bertentangan secara nyata (jelas) dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang (*detournement de pouvoir*) dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan (*willekeur*).”²⁰

Ketiga, artikel Faiq Tobroni, yang berjudul ““Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan (Decision Number 74/PUU-XII/2014 and Constitutional Standard for Marital Exemption)”, dalam Jurnal Konstitusi, (Vol. 14, No. 3, September 2017). Artikel ini bertujuan untuk menawarkan formulasi pertimbangan yang konstitutif dalam pemberian dispensasi perkawinan melalui harmonisasi konstitusi dan agama²¹, yang MK menolak untuk memberikan standar dispensasi perkawinan dan standar konstitusionalnya dalam putusan MK di atas. Dengan menggunakan pendekatan hukum non

¹⁹ Radita Ajie, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 02, Vol. 13, (Juni 2016). hlm. 112

²⁰ *Ibid.*, hlm. 119.

²¹ Faiq Tobroni, “Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan (Decision Number 74/PUU-XII/2014 and Constitutional Standard for Marital Exemption)”, *Jurnal Konstitusi*, No. 3, Vol. 14, (September 2017), hlm. 575.

sistematik dan pembacaan maqashid syari'ah sebagai pisau analisisnya.²²

Pada kesimpulannya menyatakan: “bahwa konstitusionalisasi pertimbangan dispensasi perkawinan bisa berangkat dari semangat perlindungan beberapa kepentingan, di antaranya adalah perlindungan kepentingan agama (Pasal 28E ayat 1 UUD 1945), perlindungan kepentingan kepastian hukum bagi pelaku (Pasal 28D ayat 1 UUD 1945), kebebasan kehendak dan keyakinan (Pasal 28E ayat 2 UUD 1945), kepentingan kesejahteraan hidup (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945), dan perlindungan bagi keturunan (Pasal 28B ayat 1 UUD 1945).”²³

Keempat, artikel Hasanain Haikal, yang berjudul “Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)”, dalam Jurnal Pembaharuan Hukum, (Vol. II, No. 1, Januari-April 2015). Penelitian Hasanain Haikal ini bermaksud untuk menganalisa aspek-aspek legal formal yuridis normatif pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi dan pandangan dari Hukum Islam mengenai usia perkawinan.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 577.

²³ *Ibid.*, hlm. 598.

²⁴ Hasanain Haikal, “Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No. 1, Vol. II, (Januari-April 2015), hlm. 112.

Dalam kesimpulannya, untuk uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, ia menyatakan: “....Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 (delapan belas) tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagai usia yang ideal; Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” UU Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.”²⁵

Sedangkan kesimpulan untuk pandangan hukum Islam mengenai usia perkawinan, ia menyatakan: “....bahwa dalam kitab suci Al Quran, demikian juga Sunnah Nabi, tidak menetapkan usia tertentu. Hal ini disebabkan karena tidak adanya ketetapan yang pasti dari kitab suci dan juga hadist, maka ulamaulama Islam, para fuqoha berbeda pendapat tentang usia perkawinan tersebut, dan justru hukum Islam memberi ruang adanya perubahan jika ternyata hukum Islam dalam masalah tertentu sudah tidak sesuai perkembangan zaman (hukum Islam bersifat kontekstual).”²⁶

Kelima, makalah yang ditulis oleh Armaya Azmi, yang berjudul “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Analisis terhadap

²⁵ *Ibid.*, hlm. 117.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 118.

Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014”, yang disampaikan pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Program Studi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2016. Armaya Azmi menggunakan teori masalah sebagai pisau analisisnya dalam mengkaji permasalahan yang dibahas dalam tulisannya ini.

Pada kesimpulannya, ia menyatakan bahwa: “Tidak ada batasan tegas tentang batas usia minimal perkawinan dalam perspektif hukum Islam, Al-Quran dan hadits tidak merinci secara jelas tentang hal tersebut, hanya mensyaratkan baligh sebagai kesiapan secara fisik, dan berakal sebagai kesiapan secara mental, dan ini sangat tergantung kepada individual personalnya, orangtua dan sosial masyarakatnya dan para ulama juga berbeda pendapat dalam memberikan batas usia ideal dalam pernikahan.

Menaikkan batas usia menjadi 18 tahun bagi wanita, tidak menjamin akan menyelesaikan masalah, kalau tidak menimbulkan masalah yang baru. Usia 16 tahun sebagai batas minimal bukan berarti serta merta mendorong pernikahan anak, sebagaimana poligami dibolehkan bukan berarti dianjurkan, tapi berlaku kasuistik, dibolehkan bagi yang dalam keadaannya memang memaksa harus menikah, untuk menghindari bahaya yang lebih besar, namun, idealnya pernikahan adalah pada usia 21 tahun ke atas sebagaimana tersirat dalam pasal 6 UU Perkawinan, karena

dibawah 21 tahun masih sangat diperlukan izin dari orang tua untuk mengambil pertimbangan yang lebih bijaksana.”²⁷

Keenam, Skripsi Wilda Nur Rahmah, yang berjudul “Analisis Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2016. Penelitian Wilda ini bertujuan untuk memahami tinjauan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan, dan mengetahui upaya pencegahan *conflict of norm* antara UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi No. 30- 74/PUU-XII/2014 mengenai batas usia perkawinan.²⁸

²⁷ Armaya Azmi, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Analisis terhadap Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014,” *Makalah*, disampaikan pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Program Studi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2016, hlm. 13-14.

²⁸ Wilda Nur Rahmah, “Analisis Putusan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, pada Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016, hlm. 10.

Kesimpulan dari penelitian Wilda tersebut adalah sebagai berikut: “Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak menaikkan batas usia perkawinan dari 16 menjadi 18 bagi pihak wanita maka Mahkamah Konstitusi sama dengan melegalkan perkawinan anak, karena berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan dalam undang-undang tersebut diwajibkan kepada orang tua untuk mencegah adanya perkawinan di usia anak. Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai tidak melindungi hak asasi manusia khususnya hak asasi anak perempuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999..., Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 maka terlihat adanya *conflict of norm* atau pertentangan antar undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk mencegah timbulnya ketidak pastian hukum terus menerus.”²⁹

Ketujuh, Skripsi Fitriani Dwi Marlina, yang berjudul “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2016. Penelitian Fitriani ini mengkaji dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 105-106.

Fitriani pada kesimpulannya menyatakan: “Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam uji materil pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.30-74/PUU-XII/2014 sangat jelas bahwa dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa, ketentuan pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan adalah salah satu bentuk kodifikasi yang disepakati mengenai batasan persyaratan batasan perkawinan. Apabaila batas usia minimum perkawinan di naikan, hal itu tidak menjadi suatu jaminan untuk mengurangi atau menyelesaikan masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan anak, dan menurut pandangan Islam tentang pernikahan tidak ada batasan untuk melakukan pernikahan.”³⁰

Kedelapan, Skripsi Anik Lailatul Yusro, yang berjudul “Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologis”, pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2017. Penelitian Anik ini menganalisis Putusan MK No.30-74/PUU-XII/2014 dari tinjauan psikologis.

Dan pada kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: “Berdasarkan pada hal-hal di atas, nampaknya batas minimal usia kawin yang ada pada Undang-Undang Perkawinan perlu direvisi.

³⁰ Fitriani Dwi Marlina, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Skripsi, pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2016, hlm. 69.

Sebagai acuan standar kedewasaan untuk melakukan perkawinan, 21 tahun bagi lelaki dan 18 tahun bagi perempuan dirasa patut menjadi revisi dari angka sebelumnya, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dengan asumsi bahwa di usia 18 tahun seorang wanita telah melewati jenjang pendidikan SMAnya, dalam kondisi ini seorang wanita telah patut untuk melangsungkan pernikahan. Pendidikan SMA dirasa cukup sebagai bekal seorang wanita untuk melangkah ke jenjang perkawinan. Berbeda dengan wanita, kesiapan seorang lelaki untuk melakukan pernikahan tidak hanya masalah pendidikan (tamat SMA), seorang lelaki juga harus memiliki kematangan ekonomi yang dapat diindikasikan dari pekerjaan yang ia miliki (pekerjaan apapun). Pada usia 21 tahun ini seorang laki-lakiberusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan *sense of personal identity*.³¹

Kesembilan, Tesis yang ditulis oleh Tofiin, yang berjudul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif Maqasid Syariah”, pada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2018. Penelitian Tofiin ini mengkaji Putusan MK tersebut dari perspektif *maqasid as-syariah*. Khususnya *maqasid as-syariah* Jaser ‘Audah.

³¹ Anik Lailatul Yusro, “Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologis”, *Skripsi*, pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017, hlm. 97-98.

Dan pada kesimpulannya menyatakan sebagai berikut: “Putusan tersebut, tidak sejalan dengan *maqasid syariah* Jaser ‘Auda. Usia Nikah merupakan *maqasid juz’i* yang menjadi pondasi bagi terwujudnya *maqasid ammah* perkawinan, yaitu terciptanya keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.”³²

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Warsito, yang berjudul “Putusan MK dan Dilema Batasan Usia Dewasa”.³³ Dalam tulisannya tersebut, Warsito menganggap Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 30/PUU-XII/2014) yang menolak uji materi untuk merevisi batasan usia minimal 16 tahun perempuan menikah sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah hal yang biasa-biasa saja. Karena menurutnya, putusan tersebut dibangun tidak dilandasi dengan argumentasi yang kuat. Hanya didasarkan pada ketentuan ajaran agama yang tidak memberikan batasan tertentu mengenai usia perkawinan. Tidak hanya itu, yang juga menjadi sorotan Warsito adalah batasan usia dewasa yang beragam dalam perundang-undangan, hingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Maka menurutnya: “DPR dan Presiden sudah saatnya membuat undang-undang untuk menetapkan batasan usia dewasa yang berlaku satu kesatuan (unifikasi) untuk

³² Tofiin, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif Maqasid Syariah”, Tesis pada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018, hlm. 146.

³³ Dikutip dari situs <https://warsito-bicara.blogspot.com/2016/02/putusan-mk-dan-dilema-batasan-usia.html>. Diakses pada pukul 21:25 WIB, tanggal 6 Maret 2019.

mengakhiri pluralisme batasan usia dewasa yang selama ini membingungkan masyarakat. Dengan dibuat undang-undang tentang batasan usia dewasa diharapkan tidak ada lagi batasan usia dewasa 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun, 21 tahun, bahkan 35 tahun ketika ingin menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden.”³⁴

Kesebelas, artikel Meyrinda Rahmawaty Hilipito, yang berjudul “Pergeseran Paradigma Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Usia Perkawinan Perempuan”.³⁵ Dalam tulisan ini, Meyrinda menyoroti putusan MK terhadap frasa “umur 16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang semula dinyatakan konstitusional dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, menjadi inkonstitusional pada Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Ia mengkritik beberapa hal dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. *Pertama*, mengenai proses persidangan yang hanya digelar tiga kali sidang, yang menurutnya berbeda jauh dari sidang sebelumnya yang sampai sepuluh kali sidang. *Kedua*, menurutnya, pandangan hakim yang menekankan perlunya sinkronisasi batas usia minimal perkawinan dengan usia anak dalam UU Perlindungan Anak dan UU Ratifikasi CEDAW adalah hal yang absurd. Dan *ketiga*, yang paling menarik dari kritiknya terhadap Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 adalah pernyataannya terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh

³⁴ *Ibid.*, Diakses pada pukul 21:50 WIB, tanggal 6 Maret 2019.

³⁵ Dikutip dari situs <https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/>. Diakses pada pukul 21:55, tanggal 6 Maret 2019.

hakim dalam putusan tersebut. Ia menyatakan: “Argumentasi hakim yang menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan merupakan kebijakan hukum yang terbukti diskriminatif atas dasar perbedaan gender dikarenakan terhalangnya pemenuhan hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan – adalah argumentasi yang tidak beralasan. Sebab jika ditelusuri, persoalan sesungguhnya bukan terletak pada normanya, akan tetapi lebih pada konteks penerapan atau implementasi norma yang dalam praktik ternyata tidak sesuai dengan asas dan tujuan perkawinan. Hakim tampaknya tidak menyadari bahwa perkawinan yang dilakukan para pemohon pada perkara tersebut justru tidak sesuai dengan batas umur minimal yang ditentukan UU Perkawinan yaitu 16 tahun.”³⁶

Dari telaah tersebut di atas, penyusun tidak menemukan sebuah penelitian atau karya yang secara khusus mengkaji tentang perubahan putusan MK perihal perkara *open legal policy* dari Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 ke Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, dengan menggunakan teori interpretasi hukum dan masalah sebagai alat analisisnya. Apa yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran dalam putusan MK tersebut, sehingga menyebabkan perubahan putusan atau pergeseran paradigma. Kemudian penerapan dan indikatornya dalam menentukan apakah norma itu *open legal policy* konstitusional atau inkonstitusional, serta relasi perubahan dua putusan MK tersebut dengan hukum Islam; menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Hal-hal ini lah

³⁶ *Ibid.*, Diakses pada pukul 22:50, tanggal 6 Maret 2019.

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di atas sebelumnya.

E. Kerangka Teoritik

Pentingnya penggunaan teori dalam sebuah penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai landasan teoritis dalam melakukan penelitian dan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba (*trial and error*),³⁷ sebelum menyebutkan dan menjelaskan apa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, terlebih dahulu penyusun akan menguraikan secara singkat mengenai definisi dan fungsi dari teori itu sendiri.

Teori adalah seperangkat gagasan/konsepsi dan proposisi-proposisi yang sistematis dan saling terkait yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena atau perilaku-perilaku yang menarik, dalam batas kondisi dan anggapan-anggapan tertentu. Pada dasarnya, teori adalah sekumpulan proposisi-proposisi teoritis yang sistematis.³⁸ Dengan kata lain, menurut Sugiyono, teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis.³⁹ Selain berfungsi sebagai kerangka untuk melakukan analisis, teori juga dapat menetapkan metode

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-25, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 52.

³⁸ A'an Efendi, H. Freddy Poernomo, dan H. IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 90

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hlm. 54.

yang efisien untuk pengembangan bidang yang diteliti dan menetapkan penjelasan yang jelas atau terang untuk alam pragmatis.⁴⁰

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang definisi dan fungsi dari sebuah teori dalam suatu penelitian, maka teori yang digunakan untuk menganalisis pokok-pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah teori penafsiran atau interpretasi hukum dan teori masalah.

1. Teori Interpretasi Hukum

Interpretasi atau penafsiran merupakan (salah satu) metode (penemuan hukum/*rechtsvinding*) untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret.⁴¹ Lebih khususnya lagi, metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁴²

⁴⁰ A'an Efendi, H. Freddy Poernomo, dan H. IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, hlm. 92.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, ed. ke-1 cet. ke-8, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 219.

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar*, ed. ke-5 cet. ke-4, (Yogyakarta: Libety, 2008), hlm. 169.

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁴³ ada enam teori atau metode yang dapat digunakan dalam melakukan interpretasi hukum, yaitu sebagai berikut:

i) interpretasi bahasa atau gramatikal

Interpretasi bahasa ini merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya.⁴⁴

ii) interpretasi teleologis atau sosiologis

Metode ini melihat makna undang-undang berdasarkan pada tujuan kemasyarakatannya. Hal ini terjadi ketika dihadapkan pada sebuah hukum (undang-undang) yang masih berlaku, tetapi sebenarnya sudah usang dan ketinggalan zaman, namun masih diterapkan pada peristiwa masa kini. Sehingga menimbulkan persoalan. Melalui model interpretasi ini, hakim dapat menyesuaikan hukum (undang-undang) dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.⁴⁵ Peraturan hukum yang lama disesuaikan dengan keadaan baru; peraturan yang lama dibuat aktual.⁴⁶

⁴³ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. ke-2, (PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 14.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 15.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

iii) interpretasi sistematis

Interpretasi ini menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan cara menghubungkannya dengan undang-undang lain yang terkait.⁴⁷ Artinya makna dari undang-undang tersebut tidak dapat dipahami dengan sendirinya, kecuali mengaitkannya dengan peraturan lainnya yang berhubungan.

iv) interpretasi historis

Yaitu penafsiran melalui sejarah undang-undang dan sejarah hukum. Karena makna undang-undang atau hukum dapat ditemukan melalui sejarah terjadinya. Untuk penafsiran melalui sejarah undang-undang, hendak dicari maksud dari pembentuk undang-undang membuat sebuah undang-undang pada waktu pembentukannya.⁴⁸ Sedangkan penafsiran melalui sejarah hukum, hendak memahami undang-undang dalam konteks kesejarahan hukum secara keseluruhan.⁴⁹

v) interpretasi komparatif

Yaitu metode penafsiran dengan cara membandingkan antara berbagai sistem hukum, guna

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 16-17.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 17-18

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 18.

mencari kejelasan mengenai ketentuan suatu hukum atau undang-undang. Terutama bagi hukum yang ditimbulkan dari sebuah perjanjian internasional.⁵⁰

vi) interpretasi futuristis

Yaitu metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Seperti hakim berpedoman dalam putusannya pada sebuah rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh pembentuk undang-undang, dengan keyakinan bahwa rancangan undang-undang tersebut kemudain akan diundangkan (dugaan politis).⁵¹

Selain yang sudah diuraikan di atas, dikenal juga metode penafsiran konstitusi (*constitutional interpretation method*), yang juga terdapat enam macam model penafsiran, adalah sebagai berikut:

i) penafsiran tekstual

Penafsiran ini menekankan pada pengertian atau pemahaman terhadap kata-kata yang tertera dalam

⁵⁰ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 55.

⁵¹ *Ibid.*, hlm 56.

konstitusi atau undang-undang sebagaimana yang pada umumnya dilakukan oleh kebanyakan orang.⁵²

ii) penafsiran historis (atau penafsiran originalism)

Yaitu berlandaskan pada analisis sejarah penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi agar maksud dan tujuannya dapat dipahami.⁵³

iii) penafsiran doktrinal

Penafsiran doktrinal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara memahami aturan undang-undang melalui sistem preseden atau melalui praktik peradilan.

iv) penafsiran prudensial

Penafsiran prudensial merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari keseimbangan antara biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari penerapan suatu aturan atau undang-undang tertentu.⁵⁴

⁵² Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm. 74.

⁵³ Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, ed. revisi, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 115.

⁵⁴ Tim Penyusun, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, hlm. 75

v) penafsiran struktural

Adalah sebuah penafsiran yang harus didasari suatu analisis terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari pembentukannya hukum tersebut.⁵⁵

vi) penafsiran etikal

Adalah metode yang mendasarkan pada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan yang benar, tanpa menghiraukan teks yang tertulis dalam aturan hukum.⁵⁶

2. Teori Masalah

Bicara hukum khususnya tentang penegakan hukum dan pelaksanaan hukum, selain tujuannya didasarkan pada kepastian hukum dan keadilan hukum, juga yang tidak kalah pentingnya harus didasarkan pada kemanfaatan hukum itu sendiri bagi masyarakat, atau kemaslahatan manusia (*maslahah ammah*) dalam hukum Islam. Kemaslahatan dalam bahasa Indonesia itu searti dengan kebaikan, kemanfaatan dan kepentingan.⁵⁷

Kaitannya dengan pensyariatian hukum Islam, menggapai kemaslahatan manusia (kepentingan umum) adalah tujuan

⁵⁵ Feri Amsari, *Perubahan Uud 1945...*, hlm. 117.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 123.

⁵⁷ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penulis, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.), hlm. 923.

utama disyariatkannya hukum-hukum Islam.⁵⁸ Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Asy-Syatibi,⁵⁹ dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, mengatakan bahwa pada dasarnya hukum Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan hukum Islam itu bersifat universal, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, masalah individu dan masalah umum, masalah hari ini dan hari esok. Semua terlindungi dan terlayani dengan baik, tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah asal dan asal keturunan, orang lemah atau orang kuat, penguasa atau rakyat jelata.⁶⁰

Penggunaan teori penemuan hukum dan masalah dalam penelitian ini, tujuannya adalah agar hasil yang hendak dicapai semakin komprehensif. Dengan teori penemuan hukum, akan dilihat sejauh mana interpretasi hakim terhadap norma yang sama dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, sehingga menimbulkan perbedaan

⁵⁸ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. ke-1, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 229.

⁵⁹ Nur Kholis, "Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Masalah Mursalah Al-Ghazali)", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi X (Tahun 2003), hlm. 169.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 170.

putusan dari *open legal policy*-konstitusional ke *open legal policy*-inkonstitusional. Sedangkan teori masalah melihat seberapa besar manfaat yang ditimbulkan dari pergeseran putusan MK tersebut bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistenatis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.⁶¹ Dengan kata lain, adalah metodologi penelitian adalah suatu langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data dan atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan atau menguji hipotesis penelitian.⁶²

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan melakukan kajian terhadap (berbagai macam) literatur, dan sumber-sumber lainnya.⁶³ Dengan kata lain, penelitian ini mengumpulkan data atau informasi dari hasil penelaahan yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang ada yang relevan dengan tema penelitian ini. Yakni mengkaji Putusan MK Nomor 30-

⁶¹ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5.

⁶² Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke- 1, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 97.

⁶³ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

74/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, serta buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Dalam hal ini, penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan objek apa adanya.⁶⁴ Kemudian menganalisis objek penelitian yang telah dideskripsikan tersebut, dalam hal ini adalah Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Putusan dan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan menggunakan teori yang telah ditentukan.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan analitik. Pendekatan yuridis-normatif dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan hukum pada objek penelitian melalui dua variabel yang dikomparasikan, yaitu berupa *open legal policy*-konstitusional dalam Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan *open legal policy*-inkonstitusional dalam Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Sedangkan pendekatan analitik adalah menganalisis segi hukum dari objek kajian berlandaskan pada teori-teori yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

⁶⁴ Etta Mamang Sangadji & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010), hlm. 24.

4. Sumber data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai macam literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Baik berupa putusan MK, jurnal, buku, perundang-undangan maupun karya ilmiah lainnya.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penyusun hanya menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau literatur. Yaitu, data diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menganalisis data baik dari data primer maupun data sekunder. Yakni Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, buku yang relevan, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

6. Analisis data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan cara menguraikan data yang telah dihimpun secara deskriptif dan sistematis, kemudian diolah secara analitis dan mendalam. Dalam hal ini, data yang telah dikumpulkan dari Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, buku yang relevan, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang terkait,

dideskripsikan secara sistematis, kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam beberapa bab yang memiliki sub-sub bab tertentu. Masing-masing bab itu saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan, sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran atau latar belakang tentang tema penelitian yang diangkat. Bagian pendahuluan ini meliputi: a) latar belakang, b) rumusan masalah, c) tujuan dan kegunaan penelitian, d) telaah pustaka, e) kerangka teori, f) metode penelitian, dan g) sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan atau tinjauan umum mengenai konsep *open legal policy*, Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan landasan yuridis, wewenang dan sejarahnya, serta putusan-putusannya terkait dengan *open legal policy*. Juga membahas mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, yakni teori masalah dan teori penafsiran hukum.

Bab ketiga, berisi pembahasan mengenai objek penelitian yang meliputi gambaran umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Bab keempat, adalah analisis perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *open legal policy* dari Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah yang diangkat dan poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi, refleksi dan kritik dari penulis terkait hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan setelah dilakukan analisis, maka jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini yang terdapat pada bab awal terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama: perbedaan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, dari yang semula *open legal policy*-konstitusional dalam Perkara No. 30-74/PUU-XII/2014 berubah menjadi *open legal policy*-inkonstitusional dalam Perkara No. 22/PUU-XV/2017, terjadi disebabkan oleh perbedaan penggunaan pola penafsiran dalam memutuskan. Dalam Perkara No. 30-74/PUU-XII/2014, norma yang diuji tersebut konstitusional karena mahkamah memakai model penafsiran gramatikal-tekstualis dan doktrinal. Sedangkan dalam Perkara No. 22/PUU-XV/2017, norma yang sama inkonstitusional karena mahkamah menggunakan pendekatan jenis penafsiran etikal, sistematis dan teleologis. Sama dengan pola penafsiran *dissenting opinion* yang dilakukan oleh hakim Maria dalam Perkara No. 30-74/PUU-XII/2014 tersebut.

Kedua, perubahan putusan mahkamah di atas, dari putusan konstitusional berubah menjadi putusan inkonstitusional,

sejalan dengan konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam. Baik menurut *maṣlaḥah* dalam pandangan klasik maupun menurut *maṣlaḥah* kontemporer. Dalam *maṣlaḥah* klasik, perubahan putusan tersebut dalam rangka terlindunginya *maṣlaḥah ḍaruriyyah* perempuan berupa *hiḏ al-naḑs* dan *hiḏ al-naṣl*, dari terjadinya bahaya besar kematian perempuan yang hamil di bawah umur 18 tahun dan potensi kecacatan terhadap bayi yang dilahirkannya. Sedangkan dalam *maṣlaḥah* kontemporer, perubahan putusan tersebut juga dalam rangka terlindunginya *maṣlaḥah ḍaruriyyah* perempuan berupa persamaan-kesetaraan, kebebasan-kemerdekaan dan keadilan dari perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum, perlakuan diskriminatif, dan akses pendidikan yang tidak setara dengan laki-laki akibat diberlakukannya Pasal 7 ayat 1 sepanjang frase “16 (enam belas) tahun” dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Saran

Pertama, dalam kapasitasnya sebagai pelindung hak konstitusional warga negara dan pelindung hak asasi, dan ketika menguji undang-undang yang menyangkut hal tersebut, MK tidak boleh hanya mendasarkan putusannya hanya pada bunyi normatif teks undang-undang atau konstitusi saja. Ia juga harus mempertimbangkan kemaslahatan dari implikasi putusan yang akan diambilnya tersebut, mengingat putusan MK memiliki dampak penting bagi kehidupan masyarakat dan negara. Kedua, nilai-nilai universal: keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, bisa

dijadikan patokan oleh MK terhadap pengujian undang-undang yang menyangkut hak konstitusional warga negara dan HAM.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Al-Hadis

Jarahi, Isma'il ibn Muhammad al-Ajluni al, *Kasfu al-Khafa' wa Muzil al-Ilbas 'amma Isytahara min al-Hadis 'ala al-Sinati al-Nas*, 2 Jilid, Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1351 H.

Shouwy, Ahmad As, dkk., *al-Qur'am dan Rekayasa Sosial*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.

Fikih/Usul Fikih

Abubakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, ed. ke-1, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Audah, Jaser, *Al-Maqasid: Untuk Pemula*, cet. ke-1, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Dahlan, Moh., *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gusdur*, cet. ke-1, Bengkulu: IAIN Bengkulu Press, 2013.

Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam: Abu Ishaq Ibrahim al-Syatiby*, cet. ke-1, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Ghazali, Abu Hamid al, *al Mustasfa bi Tahqiqi Abdullah Mahmud Muhammad Umar*, cet. ke-1, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2008.

_____, *al Mustasfa min 'Ilm al-Uşul*, Beirut: Al-Resalah, 1997.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Haq, Hamka, *Falsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, cet. ke-1, ttp: Penerbit AMZAH, 2005.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: Study of Abu Ishaq asy-Syatibi's Life and Thought*, cet. ke-1, Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1996.

_____, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqâshid al-Syari'ah dari Konsep dan Pendekatan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Muhajir, K.H. Afifuddin, *Fiqh Tata Negara*, cet. ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Purwanto, Muhammad Roy, *Reformulasi Konsep Masalah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.

Siroj, A. Malthuf, *Paradigma Ushul Fiqh: Negosiasi Konflik Antara Mashlalah Dan Nash*, cet. ke-1, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman al, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, ttp, Syirkah an-Nur Asia, t.t.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet. ke-4, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syalabi, Muhammad Mushtafa al, *Ta'limu al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al'Arabiyyah, 1981.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Syatibi, Abu Ishaq al, *al-Muwafaqat fi Uşul al-Syari'ah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973, dan Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

Yusdani, *Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi Hukum: Kajian Konsep Hukum Islam Najmuddin At-Tufi*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.

_____, *Menuju Fikih Keluarga Progresif*, cet. ke-2, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Hukum/Konstitusi

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, ed. ke-1, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2009.

_____, *Menguak Tabir Hukum*, ed. ke-2, cet. ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Amsari, Feri, *Perubahan Uud 1945 Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi*, ed. revisi, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, ed. 2, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, dan Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005.

_____, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, ed. ke-2 cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

_____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, ed. ke-1 cet. ke-8, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Baderin, Mashood A., *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, alih bahasa Musa Kazhim dan Edwin Arifin, cet. ke-2, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.

Badriyah, Siti Malikhatun, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

C., Anwar, *Teori Dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi Dan Implementasinya Pada Lembaga Negara*, ed. revisi, cet. ke-3, Malang: Setara Press, 2015.

Efendi, A'an, H. Freddy Poernomo, dan H. IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi, *Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, cet. ke-1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.

Fadjar A. Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, cet. ke-8, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Huda, Ni'matul, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1, Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, ed. revisi, cet. ke-10, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Manan, Munafrizal, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- MD, Moh. Mahfud, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, ed. 1, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers: 2012.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, ed. 1, cet. ke-3, Jakarta: Rajawali Pers: 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, ed. ke-5 cet. ke-4, Yogyakarta: Libety, 2008.
- _____, dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. ke-2, PT Citra Aditya Bakti, 2013.
- Penyusun, Tim, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, cet. ke-1, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, ed. ke-1, cet. ke1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Schwartz, Herman, *The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe*, Chicago: The University of Chicago Press, 2000.

Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, ed. ke-2 cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sulaiman, King Faisal, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, cet. ke-1, Bandung: Nusa Media, 2017.

Skripsi/Tesis/Jurnal/Website

Ajie, Radita, “Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi (Limit To Open Legal Policy In Legislation Making Based On Constitutional Court Decision)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02 (Juni 2016.)

Azmi, Armaya, “Batas Usia Minimal Dalam Perkawinan Analisis terhadap Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014”, *Makalah*, disampaikan pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Program Studi Hukum Islam, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Tahun 2016.

Haikal, Hasanain, “Analisis Yuridis Normatif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak

(Perempuan)”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II, No. 1, (Januari-April 2015).

Hidayat, Arif, “Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan”, *Pandecta*, No. 2, Vol. 8, Juli 2013.

Kholis, Nur, “Antisipasi Hukum Islam dalam Menjawab Problematika Kontemporer (Kajian terhadap Pemikiran Masalah Mursalah Al-Ghazali)”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi X, (Tahun 2003).

Marlina, Fitriani Dwi, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Skripsi*, pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2016.

MD, Moh. Mahfud, “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, No. 4, Vol. 16, (Oktober 2009).

Rahmah, Wilda Nur, “Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 30-74/PUU-XII/2014 Mengenai Batas Usia Perkawinan Tinjauan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Skripsi*, pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah Fakultas Syari’ah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016.

- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran Konstitusidalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013 (The Pattern of Constitutional Interpretation on The Constitutional Court Decisions in the period 2003-2008 and 2009 – 2013)”, *Jurnal Konstitusi*, No. 2, Vol. 14, (Juni 2017).
- Tobroni, Faiq, “Putusan Nomor 74/PUU-XII/2014 dan Standar Konstitusional Dispensasi Perkawinan (Decision Number 74/PUU-XII/2014 and Constitutional Standard for Marital Exemption)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 3, (September 2017).
- Tofiin, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif Maqasid Syariah”, *Tesis*, pada Program Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2018.
- Wibowo, Mardian, “Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang (Appraising the Constitutionality of Open Legal Policy in Judicial Review Activity)”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, (Juni 2015).

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, No. 2, Vol. 14, (Mei 2014).

Yusro, Anik Lailatul, “Analisis Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.30-74/PUU-XII/2014 Tentang Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Perspektif Psikologis”, *Skripsi*, pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2017.

<https://thisisgender.com/pergeseran-paradigma-putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-batas-usia-perkawinan-perempuan/>.

<https://warsito-bicara.blogspot.com/2016/02/putusan-mk-dan-dilema-batasan-usia.html>.

Lain-Lain

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. ke-1, Bandung: Alfabeta, 2017.

Mandzur, Ibn, *Lisan Al-Arab*, jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Penulis, Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, t.t.

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*, Jakarta: Grasindo, 2010.

Sangadji, Etta Mamang & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cet. ke-25, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sumaryono, E., *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.

Peraturan Perundang-undangan/Putusan Pengadilan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/17/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018.

